# BUPATI ACEH TENGAH

**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH**
**NOMOR : 04 TAHUN 2002**

**TENTANG**
**RETRIBUSI PENYEDIAAN TANAH DAN PELAYANAN TEMPAT PEMAKAMAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap tempat pemakaman, maka penggunaan tempat pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, perlu diatur dengan memperhatikan pemanfaatan tanah baik dari aspek Agama Islam maupun Aspek Sosial;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu mengatur ketentuan-ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN TANAH DAN PELAYANAN TEMPAT PEMAKAMAN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c. Bupati.....

c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
g. Bendaharawan Khusus Penerimaan adalah bendaharawan khusus penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Aceh Tengah;
h. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
i. Retribusi Daerah adalah pengatur daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
j. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
k. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

n. Surat.....

n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi jumlah yang masih harus dibayar;
o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atas sanksi administrasi berupa bunga dan atau badan;

## BAB II
## NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyediaan Tanah dan Pelayanan tempat Pemakaman dipungut Retribusi atas jasa palayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat yang dimiliki oleh Pemeritah Daerah.

### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa Penyediaan Tanah dan Pelayanan tempat Pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4.....

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa Penyediaan Tanah dan Pelayanan tempat Pemakaman dari Pemerintah Daerah.

## BAB III
## GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penyediaan Tanah dan Pelayanan tempat Pemakaman termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV
## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penyediaan Tanah dan Pelayanan tempat Pemakaman yang diukur berdasarkan klasifikasi blok/tempat, waktu dan jumlah.

BAB V.....

## BAB V
## PRINSIP DAN PENERAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip Penetapan tarif Retribusi Penyediaan Tanah dan Pelayanan tempat Pemakaman adalah untuk mengganti biaya administrasi, perawatan jenazah, penguburan dan biaya pembinaan.

Pasal 8

Struktur besarnya tarif Retribusi Penyediaan Tanah dan Pelayanan tempat Pemakaman untuk mengganti biaya administrasi, perawatan jenazah penguburan dan biaya pembinaan.

a. Untuk Pemakaman dewasa sebesar .....Rp. 100.000,-
b. Untuk Pemakaman Anak-anak sebesar.....RP. 75.000,-
c. Untuk membongkar setiap Kuburan/ Kerangka dan diharuskan menutup lobang kembali di kenakan Retribisi .....Rp. 100.000,-
d. Untuk mengubur kembali kerangka yang telah dibongkar yang dibawa dari tempat/ daerah lain dikenakan biaya Retribusi .....Rp. 100.000,-
e. Untuk membangun bina/tanda peringatan/kemewahan kuburan dikenakan biaya Retribusi sebesar 10%(sepuluh persen) dari biaya pembangunan.

BAB VI.....

## BAB VI
## SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VII
## TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) Ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VIII
## WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang di pungut di Wilayah Daerah.

BAB IX.....

## BAB IX
## SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## BAB X
## TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan harus secara tunai/lunas;
(2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
(3) Dalam hal pembayaran ditempat lain yang ditunjuk, penerimaan hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 14.....

Pasal 14

(1) Pengeluaran surat Teguran, peringatan/surat yang lain jenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Qanun ini ditetapkan oleh Bupati.

## BAB XI
## PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII.....

## BAB XII
## TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 17

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

## BAB XIII
## P E N G A W A S A N

Pasal 18

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah retribusi yang terutang;
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV.....

## BAB XIV
## PENYIDIKAN

Pasal 19

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan degan tindak pidana di Bidang Retribusi;
d. Memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;

g. Menyuruh.....

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang teknis pelaksanaannya, di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21.....

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di :Takengon
Pada tanggal : 22 Juni 2002
**BUPATI ACEH TENGAH**

Dto,

**H. MUSTAFA M. TAMY**

Diundangkan di : Takengon
Pada tanggal : 24 Juni 2002
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

Dto,

**Ir. N A S A R U D D I N**
Pembina Utama Muda/Nip. 080 051 936

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2002 Nomor : 03

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

**TASNIM, SH, M. Hum**
Nip. 010 203 703